

DI TENGAH DEFISIT ANGGARAN, ABRASI LANDA MERANTI, GUBRI WAHID AMBIL LANGKAH CEPAT DENGAN TURAP BETON



Sumber gambar:

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcThCLsokdvoGx81c9WcREarh_6qDvBXbdcFYA&s

Dalam kondisi efisiensi anggaran dan tantangan tunda bayar yang dihadapi Pemerintah Provinsi Riau, Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid tetap menunjukkan komitmen kuatnya untuk memprioritaskan perbaikan infrastruktur, khususnya pada jalan-jalan yang bersifat fungsional dan mendesak. Ini adalah langkah strategis untuk menjaga roda perekonomian dan aktivitas masyarakat tetap berjalan, memastikan bahwa pembangunan tidak terhenti di tengah keterbatasan.

Satu di antara fokus utama perbaikan adalah jalan vital di Kepulauan Meranti, yang menghubungkan Pulau Padang, Selatpanjang, dan Bengkalis. Saat ini, perbaikan difokuskan pada ruas jalan Tanjung Padang menuju Teluk Belitung di Pulau Padang, yang merupakan jalur krusial bagi mobilitas warga dan distribusi barang, serta seringkali menjadi urat nadi perekonomian lokal.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jalan dan Jembatan Wilayah III, Dinas PUPR-PKPP Riau, kondisi jalan di ruas tersebut sebelumnya

mengalami kerusakan parah. Jalan di Tanjung Padang menuju Teluk Belitung mengalami kerusakan cukup parah akibat abrasi dari pasang surut air laut dan curah hujan yang tinggi.

Dijelaskan bahwa penyebab utama masalah tersebut. Akibatnya, permukaan jalan menjadi miring dan tidak merata, sehingga sangat membahayakan pengguna jalan dan kerap memicu kecelakaan.

Untuk mengatasi permasalahan abrasi dan kerusakan struktural, pemerintah mengambil langkah konkret dengan membangun dinding penahan tanah (turap) sepanjang 72 meter. Selain itu, akan dilakukan rekonstruksi badan jalan melalui penimbunan tanah serta pembangunan jalan beton agar akses dapat kembali normal dan aman dilintasi, memberikan solusi jangka panjang bagi masalah yang ada.

Gubri Abdul Wahid menegaskan, bahwa meski perbaikan ini bersifat fungsional, ia sangat berharap manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Ia menekankan pentingnya konektivitas jalan untuk mendukung aktivitas sehari-hari dan mendorong pertumbuhan ekonomi warga di wilayah tersebut.

“Kita tidak boleh berhenti berupaya meskipun anggaran terbatas. Perbaikan jalan ini adalah investasi kita untuk masa depan ekonomi masyarakat. Saya ingin melihat warga bisa berkendara tanpa kekhawatiran akan terjadinya kecelakaan, dan produk pertanian serta perikanan mereka bisa didistribusikan dengan lebih cepat dan efisien,” ujar Abdul Wahid dalam wawancara pada Kamis (22/5/2025), menunjukkan prioritas utamanya.

Komitmen ini bukan tanpa alasan. Camat Tasik Putri Puyu, Zaenal, yang mewakili masyarakat, menyampaikan apresiasi mendalam atas perhatian Gubri Abdul Wahid terhadap wilayahnya. Pernyataan ini membuktikan bahwa langkah Pemprov Riau di tengah keterbatasan anggaran ini menunjukkan prioritas yang jelas terhadap kebutuhan dasar masyarakat.

“Alhamdulillah, jalan yang sebelumnya miring kini sudah ditangani dengan turap beton untuk mengurangi abrasi. Semoga masyarakat bisa kembali melintasi jalan lintas kecamatan Tasik Putri Puyu dengan aman,” tutup Zaenal.

Sumber berita:

1. <https://www.isbcenter.com/di-tengah-defisit-anggaran-abrasi-landa-meranti-gubri-wahid-ambil-langkah-cepat-dengan-turap-beton/>, “Di tengah Defisit Anggaran, Abrasi Landa Meranti, Gubri Wahid Ambil Langkah Cepat dengan Turap Beton”, 23 Mei 2025; dan

2. <https://mediacenter.riau.go.id/read/91543/di-tengah-defisit-anggaran-abrasi-landa-meran.html>, “Di tengah Defisit Anggaran, Abrasi Landa Meranti, Gubri Wahid Ambil Langkah Cepat dengan Turap Beton”, 22 Mei 2025.

Catatan:

Pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, pengertian Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Sedangkan pemeliharaan jalan adalah kegiatan penanganan jalan, berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai.

Pemrograman pemeliharaan jalan mencakup penetapan lokasi, waktu penanganan dan jenis penanganan yang tepat. Pemrograman pemeliharaan jalan meliputi kegiatan menentukan ruas/segmen ruas jalan yang masuk dalam penanganan pekerjaan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Pemrograman pemeliharaan jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya dilakukan dengan melaksanakan survei untuk menentukan prioritas penanganan, jenis pekerjaan, perkiraan volume pekerjaan, harga satuan pekerjaan serta rencana biaya penanganan. Rencana pembiayaan pemeliharaan jalan atas hasil pemrograman didasarkan pada pertimbangan sosio ekonomi, potensi, dan kemampuan penyelenggaraan jalan di wilayah/daerah sesuai status jalannya serta prioritas penanganannya. Prioritas pembiayaan dilakukan berdasarkan analisis ekonomis yang diatur dalam suatu sistem manajemen jalan yang obyektif.

Pembiayaan kegiatan pemeliharaan jalan untuk status jalan nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pembiayaan kegiatan pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud dalam dalam untuk status jalan provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi (APBD/P). Pembiayaan kegiatan pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud dalam dalam untuk status jalan kabupaten/kota dan jalan desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (APBD Kab/Kota).

Pemeliharaan berkala jalan dilakukan pada ruas jalan/bagian ruas jalan dan bangunan pelengkap dengan kriteria sebagai berikut:

- a) ruas Jalan yang karena pengaruh cuaca atau karena repetisi beban lalu lintas sudah mengalami kerusakan yang lebih luas maka perlu dilakukan pencegahan dengan cara melakukan pelaburan, pelapisan tipis, penggantian dowel, pengisian celah/retak, peremajaan/joint;
- b) ruas jalan yang sesuai umur rencana pada interval waktu tertentu sudah waktunya untuk dikembalikan ke kondisi pelayanan tertentu dengan cara dilapis ulang;
- c) ruas jalan dengan nilai kekesatan permukaan jalan (skid resistance) kurang dari 0,33 (nol koma tiga puluh tiga);
- d) ruas jalan dengan kondisi rusak ringan;
- e) bangunan pelengkap jalan yang telah berumur paling rendah 3 (tiga) tahun sejak dilakukan pembangunan, penggantian atau pemeliharaan berkala; dan/atau
- f) bangunan pelengkap yang mempunyai kondisi sedang.

Rehabilitasi jalan dilakukan pada ruas jalan/bagian ruas jalan dan bangunan pelengkap dengan kriteria sebagai berikut:

- a) ruas jalan yang semula ditangani melalui program pemeliharaan rutin namun karena suatu sebab mengalami kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang berakibat menurunnya kondisi kemandapan pada bagian/tempat tertentu dari suatu ruas dengan kondisi rusak ringan, agar penurunan kondisi kemandapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemandapan sesuai dengan rencana;
- b) bangunan pelengkap yang sudah mempunyai umur pelayanan paling sedikit 8 (delapan) tahun;
- c) bangunan pelengkap yang sudah mempunyai umur pelayanan 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun yang memerlukan penanganan rehabilitasi dan perbaikan besar pada elemen strukturnya; atau
- d) bangunan pelengkap yang mempunyai kondisi rusak ringan;
- e) bangunan pelengkap yang memerlukan perbaikan darurat atau penanganan sementara; dan/atau
- f) bangunan pelengkap jalan berupa jembatan, terowongan, ponton, lintas atas, lintas bawah, tembok penahan, gorong-gorong dengan kemampuan memikul beban yang sudah tidak memenuhi standar sehingga perlu dilakukan perkuatan atau penggantian.

Rekonstruksi dilakukan pada ruas/bagian jalan dengan kondisi rusak berat. Penggantian dilakukan pada bangunan pelengkap dengan kondisi:

- a) rusak berat/kritis; dan/atau
- b) runtuh.

Pemeliharaan rutin jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tahun, meliputi kegiatan:

- a) pemeliharaan/pembersihan bahu jalan;
- b) pemeliharaan sistem drainase (dengan tujuan untuk memelihara fungsi dan untuk memperkecil kerusakan pada struktur atau permukaan jalan dan harus dibersihkan terus menerus dari lumpur, tumpukan kotoran, dan sampah);
- c) pemeliharaan/pembersihan rumaja;
- d) pemeliharaan pemotongan tumbuhan/tanaman liar (rumput-rumputan, semak belukar, dan pepohonan) di dalam rumaja;
- e) pengisian celah/retak permukaan (*sealing*);
- f) laburan aspal;
- g) penambalan lubang;
- h) pemeliharaan bangunan pelengkap;
- i) pemeliharaan perlengkapan jalan; dan
- j) *Grading operation / Reshaping* atau pembentukan kembali permukaan untuk perkerasan jalan tanpa penutup dan jalan tanpa perkerasan.

Pemeliharaan berkala jalan, meliputi kegiatan:

- a) pelapisan ulang (*overlay*);
- b) perbaikan bahu jalan;
- c) pelapisan aspal tipis, termasuk pemeliharaan pencegahan/preventive yang meliputi antara lain *fog seal, chip seal, slurry seal, micro seal, strain alleviating membrane interlayer* (SAMI);
- d) pengasaran permukaan (*regrooving*);
- e) pengisian celah/retak permukaan (*sealing*);
- f) perbaikan bangunan pelengkap;
- g) penggantian/perbaikan perlengkapan jalan yang hilang/rusak;
- h) pemarkaan (*marking*) ulang;
- i) penambalan lubang;
- j) Untuk jalan tidak berpenutup aspal/ beton semen dapat dilakukan penggarukan, penambahan, dan pencampuran kembali material (*ripping and reworking existing layers*) pada saat pembentukan kembali permukaan; dan
- k) pemeliharaan/pembersihan rumaja.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau